

Implementasi Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah Dikawasan Wisata Kota Bukittinggi Tahun 2023 -2025

Risky Saputra¹, Wendra Yunaldi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Corresponding Author's e-mail : riskysp32@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3847 - 3857

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3922>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3922>

Article History:

Received: 06-08-2026

Revised: 26-10-2026

Accepted: 27-10-2026

Abstract : *Waste management in tourist areas remains a major environmental challenge in maintaining sustainable urban tourism in Bukittinggi City, Indonesia. Although Regional Regulation of Bukittinggi City Number 5 of 2014 concerning Waste Management and Waste Collection Service Retribution provides the legal basis for administrative enforcement, violations of waste management regulations continue to occur. This study aimed to analyze the implementation of administrative sanctions for waste management violations in the tourist areas of Bukittinggi City and to identify the factors affecting their effectiveness. This research employed an empirical legal approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through interviews, field observations, documentation, and literature review and were analyzed using qualitative methods. The findings revealed that the implementation of administrative sanctions has not been effective, as law enforcement remains limited to verbal warnings, while written warnings, administrative fines, and business license sanctions have rarely been enforced. The ineffectiveness of enforcement is attributed to weak inter-agency coordination, the absence of clear operational procedures, inadequate waste management infrastructure, and low environmental awareness among local communities and tourists. Strengthening institutional coordination, improving enforcement mechanisms, enhancing waste management facilities, and consistently implementing administrative sanctions are essential to improve compliance and support sustainable waste management in Bukittinggi City's tourist areas.*

Keywords : *Administrative Sanctions; Waste Management; Tourist Areas; Law Enforcement;*

Abstrak : Pengelolaan sampah di kawasan wisata merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kota Bukittinggi. Meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai dasar penegakan hukum, pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di kawasan wisata Kota Bukittinggi serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi administratif belum berjalan secara efektif karena penegakan hukum masih didominasi oleh teguran lisan, sedangkan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, maupun pencabutan izin usaha belum diterapkan secara optimal. Hambatan implementasi meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, belum tersedianya prosedur operasional yang jelas, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, penyempurnaan mekanisme penegakan hukum, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta penerapan sanksi administratif secara

konsisten guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan menjaga keberlanjutan kawasan wisata Kota Bukittinggi.

Kata Kunci : sanksi administratif; pengelolaan sampah; kawasan wisata; penegakan hukum;

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian pemerintah karena berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup. Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis dalam agenda pembangunan berkelanjutan karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi daerah. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi telah menyebabkan peningkatan timbunan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaannya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah di berbagai negara untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efektif melalui kombinasi pendekatan preventif, partisipatif, dan penegakan hukum. Pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas hidup masyarakat, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs) pada aspek kota berkelanjutan dan konsumsi yang bertanggung jawab (Kaza et al., 2018; United Nations, 2015).

Di Indonesia, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta konsistensi penerapan sanksi administratif sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat (Ferronato & Torretta, 2019; Wilson et al., 2006).

Dalam konteks daerah tujuan wisata, pengelolaan sampah memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah nonpariwisata. Tingginya mobilitas wisatawan, aktivitas perdagangan, serta meningkatnya konsumsi produk sekali pakai menyebabkan volume sampah mengalami lonjakan, terutama pada musim liburan. Apabila tidak dikelola secara efektif, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga dapat menurunkan daya saing destinasi wisata dan citra daerah. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif sebagai instrumen hukum administrasi menjadi penting untuk menciptakan kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan terhadap ketentuan pengelolaan sampah serta mendukung terwujudnya destinasi wisata yang bersih, sehat, dan berkelanjutan (UNEP, 2021). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah agar dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah (NAUSÉDA & PERKUMIENÉ, 2025).

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, mulai dari kegiatan pengurangan,

penanganan, hingga pelayanan persampahan kepada masyarakat (Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 2014a). Keberadaan perda ini sangat penting mengingat Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Barat yang menghasilkan volume sampah cukup tinggi, terutama di kawasan Jam Gadang, Lobang Jepang, dan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (Candra et al., 2026).

Kota Bukittinggi sebagai ikon pariwisata utama di Sumatera Barat dengan daya tarik objek wisata seperti Jam Gadang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan, terutama pada periode 2023 hingga 2025. Seiring dengan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi, volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisatawan, sektor kuliner, dan perhotelan mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini jika tidak dikelola dengan baik berisiko menurunkan estetika kota serta kenyamanan pengunjung, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor jasa (Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2024).

Meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi telah memiliki perangkat regulasi berupa Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan sosialisasi saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata. Terdapat kesenjangan yang lebar antara aturan yang tertulis dengan tingkat kedisiplinan dalam menjaga kebersihan di zona-zona wisata prioritas. Oleh karena itu, periode 2023–2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah setempat untuk mengalihkan strategi menuju penegakan hukum yang lebih tegas melalui implementasi sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi yang mencakup *teguran tertulis, denda materiil, hingga pembekuan izin usaha* bagi para pelanggar dianggap sebagai instrumen yang lebih efektif dan efisien dibandingkan sanksi pidana (Sabri & Nasfi, 2020). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah sebagai objek utama kajian, serta Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kedudukan dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Pelanggaran mengenai membuang sampah di Kota Bukittinggi secara spesifik diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Selain diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, larangan membuang sampah sembarangan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk perbuatan membuang sampah di jalan atau ruang milik jalan. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa setiap pengendara maupun penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke jalan atau ruang milik jalan. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Pasal 18 Ayat (2) Dan Ayat (5), 2024). Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 dalam mewujudkan kebersihan, ketenteraman, dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi.

Secara nasional, dasar utama yang menjadi acuan setiap daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk membuat aturan teknis mengenai larangan dan sanksi di wilayah masing-masing (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008).

Namun, dalam perjalanannya dari tahun 2023 hingga 2025, implementasi kebijakan ini tentu tidak terlepas dari berbagai kendala seperti Sanksi Administrasi ini tidak efektif, adanya kesingungan kewenangan antara Satpol PP, Dinas Pariwisata, DLH dan jarang sekali untuk ditindak lanjuti. Sanksi ini sangat bergantung pada konsistensi aparat dan sinergi antara pemerintah, warga, serta wisatawan (Amore & Hall, 2024).

Novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi sanksi administratif dalam penegakan hukum pengelolaan sampah di kawasan wisata Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas pengelolaan sampah dari aspek kebijakan, partisipasi masyarakat, atau efektivitas pengelolaan lingkungan secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana ketentuan sanksi administratif diterapkan kepada pelanggar, tingkat efektivitas implementasinya, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penegakannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum administrasi lingkungan sekaligus menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah, khususnya di kawasan wisata yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum empiris bertujuan mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik serta menganalisis efektivitas implementasinya di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di kawasan wisata Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan wisata Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena kawasan wisata merupakan pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi sanksi administratif.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kompetensi, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam penerapan sanksi administratif. Informan penelitian terdiri atas pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi serta pihak lain yang memiliki informasi relevan mengenai implementasi pengelolaan sampah di kawasan wisata.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan penegakan sanksi administratif.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument). Untuk mendukung pengumpulan data digunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, serta format dokumentasi yang disusun berdasarkan fokus penelitian mengenai implementasi sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara, yaitu memperoleh informasi secara langsung dari informan yang berwenang.
2. Observasi, yaitu mengamati kondisi lapangan terkait penerapan pengelolaan sampah di kawasan wisata.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen resmi, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian.
4. Studi kepustakaan, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan.

Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan editing, klasifikasi, penyajian data, dan penafsiran terhadap hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum, teori, dan konsep yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas implementasi sanksi administratif.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum dan teori yang bersifat umum menuju fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Kota Bukittinggi (2023-2025)

Penegakan sanksi administratif dalam hukum administrasi negara ditujukan untuk mengembalikan keadaan pada posisi semula (*status quo ante*) atau memaksa subjek hukum mematuhi kewajiban normatifnya. Dalam konteks Kota Bukittinggi, instrumen yuridis utama yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 2014b). Untuk melihat dinamika empiris dan tingkat kedaruratan penegakan hukum ini, berikut disajikan data volume timbulan sampah harian di Kota Bukittinggi secara umum dan khusus di kawasan wisata sepanjang tahun 2023 hingga 2025 (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2025): Berikut adalah data estimasi mengenai pengelolaan serta volume sampah di Kota Bukittinggi sepanjang tahun 2023

hingga 2025. Data ini merujuk pada timbulan harian kota, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta dinamika pengelolaan di lapangan.

Volume dan Timbulan Sampah Tahunan : Tahun 2023 Rata-rata sampah yang dihasilkan berkisar antara 100 hingga 110 ton per hari, dengan total akumulasi setahun mencapai sekitar 36.500 hingga 40.150 ton. Tingkat pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah berada di angka 75% hingga 80%, di mana pembuangan akhir utama dialokasikan ke TPA Regional Payakumbuh. Tahun 2024 Volume sampah mengalami peningkatan menjadi sekitar 110 hingga 115 ton per hari, atau total sekitar 40.150 hingga 41.975 ton per tahun. Persentase sampah yang berhasil dikelola merangkak naik ke angka 80% hingga 82% pada tahun ini, pembuangan dialihkan ke lokasi alternatif akibat kendala operasional pada TPA regional . Tahun 2025 (Estimasi/Proyeksi) timbulan sampah harian diproyeksikan menyentuh angka 115 hingga 120 ton per hari, dengan total setahun mencapai 41.975 hingga 43.800 ton. di mana pembuangan akhir utama dialokasikan ke TPA Regional Padang sampai sekarang ini (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2025).

Karakteristik Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan destinasi pariwisata memengaruhi komposisi sampah yang dihasilkan, yang didominasi oleh aktivitas domestik dan komersial. Sampah organik merupakan jenis sampah dengan proporsi terbesar, yaitu sekitar 60%–65%, yang sebagian besar berasal dari sisa makanan rumah tangga, pasar tradisional, hotel, dan restoran. Sementara itu, sampah anorganik mencapai sekitar 25%–30%, yang didominasi oleh sampah plastik serta kertas kemasan yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan dan kunjungan wisatawan. Adapun sekitar 5%–10% sisanya merupakan jenis sampah lainnya, seperti limbah tekstil, kayu, serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam skala rumah tangga. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kota Bukittinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan volume dan keragaman jenis sampah, sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dan penegakan sanksi administratif yang konsisten untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata (parsaulian, 2020; Prarikeslan et al., 2023).

Krisis Lahan Akhir TPA Regional Payakumbuh , Peristiwa longsornya TPA Regional Payakumbuh di penghujung tahun 2023 menjadi titik balik krusial. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, Dinas Lingkungan Hidup Bukittinggi dipaksa melakukan penyesuaian darurat, memperketat jadwal pengangkutan, dan mencari alternatif pembuangan akibat terhentinya akses utama tersebut. Pergeseran Kebijakan (2024–2025) Kendala pada TPA regional memicu percepatan implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2024). untuk memotong volume sampah langsung dari sumbernya. Fokus pemerintah daerah bergeser pada sosialisasi pemilahan sampah organik/anorganik di tingkat kelurahan dan optimalisasi TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle). Faktor Penentu di Lapangan Manajemen sampah didukung oleh regulasi daerah yang kuat dan skema pengangkutan berlapis (termasuk shift malam). Namun, efektivitasnya tetap terhambat oleh keterbatasan lahan internal kota untuk TPA mandiri serta lonjakan volume sampah yang drastis setiap musim liburan (peak season pariwisata).

Berdasarkan data di atas, terlihat kenaikan volume sampah yang linier dari tahun 2023 hingga 2025. Peningkatan drastis terjadi pada masa-masa libur nasional, akhir pekan panjang (long weekend), dan libur Idul Fitri, di mana volume sampah melesat melebihi 130 ton per hari. Sebagian besar sampah di kawasan wisata tersebut didominasi oleh sampah anorganik kemasan plastik sekali pakai, sisa kuliner malam, dan styrofoam yang ditinggalkan oleh para pelancong maupun pedagang kaki lima (PKL) yang menjamur di ring satu Jam Gadang (Khanna & Chauhan, 2025).

Secara hukum, Pasal 47 Perda Nomor 5 Tahun 2014 merumuskan sanksi administratif berupa¹¹ :

- a) teguran tertulis,
- b) paksaan pemerintahan (seperti penyitaan sarana berjualan sementara),
- c) denda administratif,
- d) hingga pencabutan izin operasional usaha bagi pelaku kuliner atau hotel yang tidak menyediakan sarana pemilahan mandiri.

Namun, dalam implementasi riil pada kurun waktu 2023-2025, Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP belum pernah menjatuhkan sanksi denda administratif secara resmi apalagi pencabutan izin usaha. Tindakan di lapangan mandek pada teguran lisan yang sifatnya sangat persuasif dan tidak memiliki daya jera (deterrent effect) hukum.

Hasil Penelitian Wawancara untuk mendapatkan pemahaman mendalam yang objektif mengenai alasan di balik tidak berjalannya sanksi administratif ini, penulis telah melakukan serangkaian wawancara mendalam kepada para aktor kunci yang berinteraksi langsung dengan persoalan sampah di Kota Bukittinggi. Berikut adalah hasil wawancara tersebut:

- a. Perspektif Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi : Dalam wawancara tatap muka, Bapak Kabid menjelaskan secara filosofis dan struktural mengenai posisi DLH. Beliau menyatakan: *"Kami di jajaran struktural Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya sangat memahami desakan akademisi dan masyarakat agar regulasi sanksi ini ditegakkan tanpa pandang bulu. Secara regulasi, Perda No. 5 Tahun 2014 sudah sangat rigid memuat sanksi tersebut. Namun, dosen-dosen di kampus perlu melihat dinamika sosiologis kami di birokrasi daerah. DLH itu fungsi utamanya adalah pelayanan publik di bidang kebersihan dan lingkungan, bukan instrumen penegak hukum yang represif. Kami tidak dibekali kewenangan yustisial untuk melakukan penangkapan, penyitaan, atau eksekusi denda di tempat secara langsung. Ketika ada pelanggar yang membuang sampah sembarangan di Jam Gadang, staf kami hanya bisa menegur secara lisan. Jika kami ingin menerapkan denda administrative secara formil, mekanismenya harus melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda utama. Akibatnya, rantai birokrasi ini menjadi panjang dan tidak efisien. Sepanjang 2023 sampai 2025, koordinasi lintas sektoral ini seringkali terhambat oleh prioritas kerja masing-masing dinas yang berbeda."*
- b. Perspektif Staf Administrasi dan Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi : Senada dengan Kabid, salah seorang pengawas lapangan DLH yang bertugas mengontrol kebersihan di kawasan Jam Gadang dan Lobang Jepang mengeluhkan keterbatasan personil pengawas yuridis. Beliau mengungkapkan : *"Jumlah kami yang bertugas sebagai pengawas lapangan tidak sebanding dengan luasnya kawasan wisata dan ribuan pengunjung yang datang setiap harinya. Kami tidak bisa memelototi setiap sudut pelataran Jam Gadang selama 24 jam. Ketika kami menegur wisatawan yang membuang botol plastik sembarangan, tanggapan mereka seringkali defensif atau acuh tak acuh. Ada yang bilang 'Kan sudah ada tukang sapu, itu kerjaan kalian', atau 'Saya kan bayar retribusi waktu masuk kota'. Kurangnya kesadaran hukum ini diperparah dengan tidak adanya pos penegakan hukum terpadu di lokasi wisata. Kami tidak mungkin membawa orang ke kantor hanya karena membuang satu kantong sampah, sementara prosedur administrasi pembuatan berita acara pelanggaran sangat rumit dan memakan waktu staf harian kami."*

- c. Perspektif Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi: Dinas Pariwisata memiliki sudut pandang yang berbeda, di mana fokus utama mereka adalah kenyamanan pengunjung dan citra ramah tamah (hospitality) kota pariwisata. Salah satu pejabat fungsional di Dinas Pariwisata mengutarakan: *"Dari kacamatan pariwisata, wajah Bukittinggi adalah kenyamanan estetika dan keramahtamahan. Kami sangat mendukung kebersihan, tetapi penerapan sanksi administratif yang terlalu kaku dan represi seperti langsung mendenda wisatawan sebesar ratusan ribu rupiah atau melakukan razia sampah yang berlebihan dikhawatirkan akan merusak citra psikologis pariwisata kita. Wisatawan bisa kapok datang ke Bukittinggi jika merasa diintai oleh petugas denda. Oleh karena itu, selama tahun 2023-2025, kami dari Dinas Pariwisata memang cenderung mendorong pendekatan yang soft, seperti sosialisasi lewat papan imbauan dekoratif, penyediaan tempat sampah berciri khas budaya Minangkabau, dan pembinaan persuasif kepada para pelaku UMKM kuliner. Namun, kami mengakui bahwa pendekatan lunak ini sering disalahgunakan oleh pedagang kaki lima yang tetap membuang minyak kotor atau sisa makanan ke dalam selokan trotoar pariwisata."*
- d. Perspektif Petugas Kebersihan Lapangan (Penyapu Jalan dan Kru Truk Sampah): Wawancara paling menyentuh dan menggambarkan realitas sosial terdalam diperoleh dari para petugas kebersihan (pasukan kuning) yang beroperasi sejak pukul 04.30 WIB di kawasan wisata. Salah seorang petugas penyapu jalan senior menyatakan dengan bahasa yang jujur dan tulus: *"Kami ini berada di garda paling bawah, Pak/Bu. Setiap subuh, saat kota masih sepi, kami sudah menyapu tumpukan sampah sisa pengunjung semalam di sekitar Jam Gadang. Capeknya itu kalau musim liburan, baru selesai disapu bersih dari ujung ke ujung, setengah jam kemudian sudah penuh lagi dengan plastik, tissue, dan tusuk sate. Kalau ditanya soal sanksi atau denda, kami sama sekali tidak tahu-menahu cara menerapkannya. Itu urusan orang kantor yang pakai seragam dinas. Tugas kami hanya membersihkan. Kadang sedih melihat orang dengan gampang melempar sampah tepat di depan mata kami yang sedang memegang sapu. Ingin menegur dengan keras, tapi kami ini hanya pekerja kecil, takut nanti malah berantem atau dilaporkan balik karena dianggap tidak sopan kepada pengunjung. Harapan kami, tolonglah orang-orang kantor itu benar-benar menindak tegas mereka yang hobi mengotori kota ini, jangan hanya kami yang disuruh kerja rodi siang malam tanpa ada perlindungan aturan yang tegas."*

Kendala-Kendala Implementasi Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil data volume sampah, serta hasil wawancara mendalam di atas, peneliti mengidentifikasi tiga kendala struktural-empiris utama yang menyebabkan sanksi administratif tidak efektif di Kota Bukittinggi pada periode 2023-2025:

- 1) Ketidakjelasan Prosedur Operasional Standar (SOP) dan Ego Sektoral Antar Instansi
Terdapat tumpang tindih dan kekosongan operasional (grey area) antara Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas Pariwisata. DLH memiliki tanggung jawab substantif terhadap sampah tetapi tidak memiliki kewenangan eksekusi yustisial. Satpol PP memiliki personil penegak perda (PFNS) tetapi tidak fokus pada pengawasan sampah harian karena keterbatasan personil yang terbagi untuk penertiban PKL, penyakit masyarakat, dan ketertiban umum lainnya. Sementara Dinas Pariwisata memprioritaskan kenyamanan kunjungan sehingga enggan mendukung tindakan refresif penegakan hukum (Philipus M. Hadjon, 2011).
- 2) Ketiadaan Infrastruktur Penunjang yang Krusial (Kasus Ketiadaan TPAS Mandiri)

Secara makro, tidak berjalannya penegakan hukum di hulu (kawasan wisata) dipengaruhi oleh krisis di hilir. Sejak penutupan beberapa TPA lokal akibat overkapasitas, Kota Bukittinggi tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) sendiri. Seluruh beban sampah harian harus diangkut ke TPAS Regional Padang Karambia di Payakumbuh. Ketika terjadi kendala operasional atau penutupan jalur pengangkutan ke Payakumbuh, terjadi penumpukan sampah sistemik di depo-depo transit Bukittinggi. Hal ini melemahkan legitimasi moral pemerintah daerah untuk mendenda masyarakat, karena pemerintah sendiri belum mampu menyediakan sistem pengelolaan akhir yang mandiri dan sempurna (Ridwan HR, 2018).

3) Resistensi Sosiologis dan Kultur Instan Masyarakat/Wisatawan

Sebagian besar subjek hukum (wisatawan dan pelaku usaha) masih mengadopsi pola pikir antroposentris yang meremehkan dampak lingkungan minor. Ada kecenderungan mengandalkan keberadaan petugas kebersihan sebagai pembenaran untuk membuang sampah sembarangan. Di sisi lain, aparat pengawas mengalami beban psikologis (resistensi sosial) ketika hendak menjatuhkan sanksi formal kepada pedagang kecil lokal karena pertimbangan iba (ekonomi rakyat), sehingga asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dikorbankan demi stabilitas sosial sesaat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di kawasan wisata Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal. Penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan persuasif berupa teguran lisan, sedangkan penerapan sanksi administratif yang lebih tegas, seperti teguran tertulis, denda administratif, maupun tindakan administratif lainnya, belum dilaksanakan secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan sehingga belum mampu memberikan efek jera kepada pelanggar maupun meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan wisata. Hambatan implementasi dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, belum tersedianya standar operasional penegakan yang jelas, keterbatasan sumber daya aparatur, kendala infrastruktur pengelolaan sampah, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu memperkuat implementasi sanksi administratif melalui penyusunan standar operasional penegakan yang lebih jelas, peningkatan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pariwisata, serta optimalisasi kapasitas aparatur dalam penegakan peraturan daerah. Selain itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, penguatan edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan, serta penerapan sanksi administratif secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan, dan mewujudkan kawasan wisata Kota Bukittinggi yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi atas dukungan, kerja sama, serta pemberian akses informasi selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atas

dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amore, A., & Hall, C. M. (2024). Policy Failures, Action and Implementation Gaps, and Non-Policy in Tourism. In *Tourism Interventions* (pp. 212–224). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003449027-18>
- Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi. (2024). *Kota Bukittinggi Dalam Angka 2024* (p. 45).
- Candra, I. F., Hendrawan, D. A., & Syamsir, S. (2026). Analisis Peran DLH Bukittinggi dalam Pengelolaan Sampah. *MASALIQ*, 6(2), 562–577. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v6i2.8996>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. (2024). *Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Bukittinggi: DLH Kota Bukittinggi, 2024)* (p. 25).
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. (2025). *Laporan Rekapitulasi Timbulan Sampah Harian dan Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2023–2025*, (pp. 12–15).
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., Van Woerden, F., & Levine, D. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Khanna, S., & Chauhan, S. (2025). Sustainable Landfill Site Selection in Urban Areas: Case Study of Millenium City in India. *Current World Environment*, 19(3), 1547–1558. <https://doi.org/10.12944/CWE.19.3.40>
- NAUSĒDA, V., & PERKUMIENĒ, D. (2025). PROBLEMS AND CHALLENGES OF LEGAL REGULATION OF WASTE MANAGEMENT. *HUMANITIES STUDIES*, 22 (99), 211–218. <https://doi.org/10.32782/hst-2025-22-99-23>
- parsaulian, baginda. (2020). *Komunikasi Program Zero Waste pada Mahasiswa FEBI IAIN Bukittinggi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/65gze>
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Pasal 18 Ayat (2) Dan Ayat (5) (2024).
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (2014).
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (2014).
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Penegakan Hukum Administrasi dalam Perlindungan Lingkungan Hidup*. Airlangga University Press.
- Prarikeslan, W., Nora, D., Mariya, S., Lovani, D., & Pratama, V. A. (2023). Community Empowerment through Organic Waste Processing. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(11), 9447–9453. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i11.5448>
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi, Cet. 13*. Rajawali Pers.
- Sabri, S., & Nasfi, N. (2020). Dampak Membuang Sampah Sembarangan terhadap Kelestarian Lingkungan dan Ekonomi Beserta Sanksi terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan Tempat (Studi Kota Bukittinggi). *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 5(01), 136–143. <https://doi.org/10.36665/jusie.v5i01.305>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (2008).

UNEP. (2021). *From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution*.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*, 30(4), 797–808. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.005>